

## **PENGARUH TAX AWARENESS TAX MORALE DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA**

**Ade Asriny Y Tanggu**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
E-Mail: [adeasrinyytanggu@gmail.com](mailto:adeasrinyytanggu@gmail.com)

**Sri Ayem**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
E-Mail: [sriayem@gmail.com](mailto:sriayem@gmail.com)

**Teguh Erawati**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
E-Mail: [teguherawati@gmail.com](mailto:teguherawati@gmail.com)

### **Abstrac**

*This study aims to examine whether Tax Awareness (Taxpayer Awareness), Tax Morale and Tax Sanctions Influence on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises. The population in this study is Micro, Small and Medium Enterprises in the city of Yogyakarta. The sampling technique in this study used convenience sampling. Data collection is done by distributing questionnaires in the form of google form through the WhatsApp application to respondents. The number of questionnaires that were processed were 62 questionnaires, from google form. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that Tax Awareness (taxpayer awareness), Tax Morale and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Awareness (taxpayer awareness), Tax Morale, Tax sanctions, taxpayer compliance, Small and Medium Micro Eentitas*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Tax Awareness (Kesadaran wajib pajak), Tax Morale dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Yogyakarta). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk *google form* melalui aplikasi whatsapp kepada responden. Jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 62 kuesioner, dari google form. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax Awareness (kesadaran wajib pajak), Tax Morale dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Tax Awareness (kesadaran wajib pajak), Tax Morale, Sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara dan sifatnya terhutang kepada yang wajib membayar, akan tetapi yang membayar tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pajak tersebut seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan pajaknya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Yulia *et al.*, 2020). Kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara tersebut (Suyadi & Sunarti, 2018).

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara dan negara tidak memberikan balas jasa atas pungutan yang dilakukan sesacara langsung, selain itu sifatnya juga mengikat dan tidak dapat dipaksakan dan dapat di gunaan demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No. 28 Pasal 1 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang memiliki sifat wajib kepada negara dan bersifat terutang baik itu untuk orang pribadi maupun badan. Sifat pajak sendiri berdasarkan undang-undang. Sehingga wajib pajak wajib patuh. Akibat pajak yang bersifat dapat dipaksakan menyebabkan timbulnya masalah seperti adanya keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelakan, penyeludupuan, dan penilitian pajak. Dimana tindakan ini dapat mengakibatkan berkurangnya, pajak yang diterima negara.

Fenomena berdasarkan tribun jog.com, direktorat jendral Pajak Wilayah DJP di Yogyakarta berhasil merealisasikan penerimaan pajak sampai dengan aakhir 2020 sebesar 94,98% atau sekita Rp 4,7 triliun dari yang

ditargetkan sebesar 4,9 triliun. Pada bulan maret 2020 secara konsisten menunjukkan penurunan penerimaan pajak dibanding tahun sebelumnya. Seiring dengan pertubuhan ekonomi regionanl sehingga pada akhir tahun 2020 pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan hingga menjadi -9,77%. Dimana diprediksi bahawa pandemi covid-19 belum dapat berakhir. Hal ini sangat berdampak pada pelaku UMKM. Sedangkan target penerimaan pajak unutup wiayah DIY TAHUN 2021 sebesar 5,5 triliun naik menjadi Rp 805 milyar atau 16,98% dari realisasi 2020, untuk target nasional naik 4,82%. Dari 9.057 pemohon yang masuk, sebanyak 8.790 pemohon diterima, dan total insentif yang di terma mencapai Rp 187 miliar lebih, insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah sudah di manfaatkan dengan baik oleh ribuan pelaku usaha di D.I.Y.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan tercapainya target dari penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak mengetahui, memahami, dan melakukan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Sedangkan semakin menurunnya kesadaran wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin menurun. Oleh karena itu memumbuhan kesadaran wajib pajak seharusnya sudah menjadi agenda utama Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kesadaran wajib pajak akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jika wajib Pajak sendiri sudah memiliki rasa percaya atas fiskus atau administrasi pajak yang sudah semakin membaik.

Kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) adalah tingkah laku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku (Ritonga 2019:15) kesadaran dan kewajiban perpajakan, pemahaman tersebut meliputi surat pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) pelaporan atas pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dalam diri wajib pajak didalam membayar pajak secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan mencatat atau membukukukan transaksi usaha, kepatuhan melakukan pembayaran pajak kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku serta kepatuhan yang paling mudah dilihat merupakan kepatuhan melaporkan kegiatan usaha. Hal ini karena semua wajib pajak punya kewajiban menyampaikan laporan kegiatan usaha atau penghasilan yang dimilikinya setiap bulan dan atau setiap tahunnya dalam bentuk surat (SPT). Menurut Gunandi (2019:94) kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Terdapat beberapa aspek yang dapat diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa mengoptimalkan Realisasi pajak dari sektor UMKM, salah satu yang terpenting merupakan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan

Indonesia menerapkan Self assesment system menuntut seorang orang wajib untuk memahami aspek administrasi dan prosedur perpajakan saja, namun juga menuntut wajib pajak untuk memahami aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Sistem self assesment dalam perpajakan di Indonesia tersebut secara tidak langsung menggeser otoritas penentuan besarnya jumlah pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri (Mukhlis dan simanjuntak 2012). Dengan demikian, efektifitas sistem pemungutan pajak banyak bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab seorang wajib pajak kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak dalam hal ini pajak UMKM seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak umkm pada sistem self assesment.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di patuhi atau di taati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi perpajakan dapat dikatakan jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib

pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam menjalankan perpajakan, baik pihak wajib pajak maupun pemerintah dapat saja melakukan pelanggaran. Untuk menangani pelanggaran tersebut, diperlukan sanksi yang adil dan bijaksana untuk terwujudnya kesejahteraan negara. Menurut Purwono (2010), sanksi merupakan pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya merupakan kualitas penegakan hukum perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada Wajib Pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan (Rahayu 2017).

Usaha mikro kecil menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun produktivitas perekonomian nasional. Dunia usaha yang berkembang menuntut pelaku usaha mikro kecil menengah agar dapat berkontribusi secara aktif dalam perekonomian. UMKM memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Untuk memperkuat sektor usaha ini, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan. Dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut.

Sebesar Rp 798,1 Triliun atau 56,8% dari target perpres 72 yang

menjadi landasan rancangan anggaran pendapatan Negara Indonesia Pada Tahun 2020 bersumber dari penerimaan pajak ( kemenkeu.go.id,2020). Pemerintah bakal menggali potensi pajak dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna mengejar setoran penerimaan pajak tahun 2020. Ini seiring dengan perkembangan UMKM dalam ekonomi digital khususnya e-commerce. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini UMKM sedang dalam tahap pertumbuhan, meski secara nominal penerimaan pajak penghasilan (PPh) final tidak sebesar PPh pasal 21 atau PPh Karyawan. Sedangkan sumber penerimaan lainnya dalam penerimaan negara atau hanya 15% lainnya berasal dari berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Nantinya seluruh pendapatan negara tersebut menjadi sumber keuangan dalam belanja pemerintah untuk pembangunan. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran dan sumbangsih pajak yang disetorkan oleh seluruh masyarakat dalam pembangunan Negara Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak harus melihat celah-celah potensi yang perlu dioptimalkan. Penerimaan Pajak dari sektor UMKM merupakan salah satu potensi Pajak yang masih perlu dioptimalkan. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2019 adalah sekitar 60% atau sebesar Rp 5.940 triliun (BPS, 2019). Namun Pajak yang terserap dari sektor UMKM yakni PPh Final bahkan

pada tahun 2019 hanya sebesar 5,7 triliun rupiah. Padahal pada tahun 2019 tersebut masih berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 yang mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM adalah 1% dimana pada Tahun 2019 telah dirubah oleh PP Nomor 23 Tahun 2019 dengan tarif 0,5%. Artinya seharusnya apabila PDB Tahun 2019 dari sektor UMKM sebesar Rp 5.940 Triliun, maka potensi Pajak Penghasilan Final seharusnya adalah sebesar 59 triliun rupiah.

Penelitian Nurkhin dkk (2018) bertujuan untuk menguji hubungan pemahaman perpajakan, Tax Awareness dan persepsi amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Diperoleh sampel sebanyak 200 unit. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner yang dikembangkan dari beberapa peneliti terdahulu. Tax Awareness oleh Nurkhin dkk (2018) diartikan melalui indikator sebagai berikut:

1. Mengetahui pajak membangun Bangsa
2. Mengetahui dampak bagi bangsa apabila lambat membayar pajak
3. Sadar bahwa pajak berurusan dengan hukum dan dapat dipenjarakan

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi amnesti pajak terbukti berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang mempunyai pengaruh lebih kuat daripada variabel persepsi amnesti pajak. Saran yang diberikan diantaranya adalah kantor pelayanan pajak senantiasa meningkatkan program edukasi perpajakan kepada wajib pajak secara terprogram dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Studi Kamil (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Kesadaran Pajak, pengetahuan, sanksi pajak dan layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat ditingkatkan. Penelitian dilakukan pada pembayar pajak perorangan yang teregistrasi di Kantor Pajak wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung, di mana kawasan ini banyak terdapat pusat industri yang dikelola oleh orang pribadi. Metode yang digunakan adalah metode kausal dengan beberapa analisis regresi linier. Data dikumpulkan menggunakan teknik pengambilan sampel, membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang mengunjungi kantor pajak Jabodetabek dan Bandung. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak wilayah Jabodetabek dan Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan sanksi pajak yang tinggi, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi. Otoritas layanan pajak memiliki hubungan positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa semakin baik

otoritas layanan pajak, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi

Terdapat banyak aspek yang dapat diperhatikan oleh pemerintah untuk dapat mengoptimalkan Realisasi Pajak dari sektor UMKM, salah satu aspek terpenting adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan Indonesia menerapkan self assessment system dalam pemungutan pajak. Sistem tersebut memposisikan Wajib Pajak dalam hal ini Wajib Pajak UMKM menjadi unsur yang sangat penting dalam pemungutan penerimaan pajak. Self assessment system menuntut seorang wajib pajak untuk tidak hanya mengerti dan memahami peraturan perpajakan saja, namun juga menuntut wajib pajak untuk memahami aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia tersebut secara tidak langsung menggeser otoritas penentuan besarnya jumlah pajak terutang kepada Wajib Pajak itu sendiri (Mukhlis dan Simanjuntak, 2012). Dengan demikian, efektifitas sistem pemungutan pajak banyak bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab seorang Wajib Pajak. Kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak dalam hal ini Pajak UMKM seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam optimalisasi penerimaan Pajak UMKM pada sistem self assessment.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinaungi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keuangan negara termasuk aspek perpajakan di Indonesia memiliki tanggung jawab atas kepatuhan wajib pajak. Presentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak menjadi salah satu Indikator Kinerja

Utama (IKU) DJP. Pada Tahun 2019, Presentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak ditargetkan sebesar 72,50% (LAKIN DJP, 2019). Namun capaian tingkat kepatuhan formal wajib pajak hanya sebesar 63,15% (LAKIN DJP, 2019). Artinya DJP gagal dalam membina dan mengawal wajib pajak di Indonesia untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Penghitungan kepatuhan formal oleh DJP salah satunya didasarkan pada rasio antara realisasi SPT dengan wajib pajak yang terdaftar SPT.

Kemenkeu sebenarnya telah berupaya untuk terus merangkul Wajib Pajak UMKM untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak baik secara regulasi maupun teknis. Secara regulasi, penerbitan PP 46 Tahun 2019 dengan tarif PPh Final 1% untuk UMKM seperti dijelaskan dalam penjelasan umum peraturan tersebut bahwa tujuan PP 46 Tahun 2019 adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak UMKM melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak. Bahkan usaha kemenkeu untuk terus merangkul Wajib Pajak UMKM secara regulasi juga berlanjut dengan mendengarkan keluhan Wajib Pajak UMKM dan mentransformasikannya menjadi sebuah aturan.

Menurut Yon Aرسال, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, dalam perjalanannya banyak pelaku UMKM yang keluhkan atas tingginya tarif pajak UMKM 1% pada PP 46 Tahun 2013 (liputan6.com, 2018). Sehingga ditetapkan PP 23 Tahun

2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% untuk PPh Final bagi UMKM. Sedangkan upaya Kemenkeu secara teknis untuk merangkul Wajib Pajak UMKM dapat dilihat dengan beberapa instansi vertikal di bawah naungan Kemenkeu yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memberikan asistensi perpajakan, menciptakan layanan komunikasi yang responsif, serta inovasi dengan menggandeng UMKM (kemenkeu.go.id, 2020). Upaya-upaya tersebut dibangun baik secara masif maupun secara inisiatif melalui kantor-kantor pelayanan pajak. Misalnya KPP Palmerah yang mengadakan seminar pelatihan usaha bagi UMKM. Kemudian KPP Madiun dengan menyediakan "Pojoek UMKM", yaitu sebuah etalase yang memamerkan produk UMKM yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya. Masyarakat yang tertarik dengan produk yang ditampilkan dapat menghubungi contact center produk yang ada dalam "Pojoek UMKM" tersebut (kemenkeu.go.id, 2019).

Perkembangan ekonomi global saat ini menjadikan perusahaan sebagai pelaku ekonomi dapat mampu bersaing dengan banyak perusahaan lain. Tujuan utama dalam sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik perusahaan pada umumnya yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya (Hamzah Ahmad, et al., 2018). Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP tersebut akan sia-sia apabila Wajib Pajak itu sendiri tidak mengindahkan upaya tersebut. Menurut Ajzen (1991) dalam Theory of planned behavior dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, bagaimana individu sejak awal berniat untuk

berperilaku. Dalam hal 7 perpajakan misalnya, maka keputusan Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak ataupun tidak patuh berawal dari niat awalnya masing-masing individu. Pada sektor UMKM terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Menurut Williams dan Bezeredi (2018) bahwa pengusaha yang beroperasi di ekonomi informal (entrepreneur atau UMKM, peneliti, 2018) memiliki *tax morale* yang lebih rendah secara signifikan, dan *formal institutional problem* berasosiasi dengan *tax morale* yang rendah termasuk di dalamnya *lack of tax fairness, corruption dan political stability*.

Penelitian ini merujuk pada penelitian. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-CAMMRCE (Afeni Maxuel- 2021). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada seluruh wajib pajak UMKM E-CAMMRCE sedangkan penelitian saya melakukan penelitian pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada penelitian sebelumnya Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Pengaruh Tax Awareness Tax Morale dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta"

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori *Planned Behaviour*

Teori *Planned behavior* (*Theory of planned Behavior*) merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Menurut Ajzen (1991) dalam Richard dan Dian purnama (2021) menjelaskan mengenai bagaimana manusia

berperilaku dan bertindak. Berhubungan dengan pajak itu sendiri teori ini akan mempengaruhi wajib pajak UMKM orang pribadi maupun badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik pada saat membayar maupun melaporkan pajak ditengah pandemi covid-19 mereka dari sisi phisikologis. Berhubungan dengan pajak itu sendiri teori *planned behavior (Theory of planned Behavior)* memberikan pengaruh terhadap wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik pada saat membayar maupun melaporkan ditengah pandemi covid-19 mereka dari sisi psikologi. Teori *planned Behavior* menjelaskan ada 3 bagian penting dari kepatuhan yaitu:

1. Sikap (*attitude*), dimana menjelaskan mengenai sikap wajib pajak taat pajak atau tidak akan menentukan perilakunya dalam menjalankan kepatuhan perpajakan.
2. Norma subjektif (*subjective norm*) menjelaskan mengenai norma yang akan menghasilkan kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.
3. Persepsi untuk mengontrol perilaku (*perceived Behavioral control*) dimana menjelaskan control dari wajib pajak itu sendiri baik dalam diri maupun dari pihak luar.

dari ketiga bagian tersebut menimbulkan niat (*intention*) yang akan memberikan pengaruh pada wajib pajak untuk patuh. Dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan yang berlaku.

## 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan

melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku ((Ilhamsyah dkk., 2016) dalam (Dewi kusuma dan rifqi, 2017). Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan yaitu kaptuhan formal dan kepatuhan material :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Muliasari dan Setiawan (2011) menyebutkan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan Lengkap dan Jelas
- b. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan Benar
- c. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu
- d. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
- e. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran

### 2.3 Tax Awareness

Kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) adalah tingkah laku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku (Ritonga 2011:15) kesadaran dan kewajiban perpajakan, pemahaman tersebut meliputi surat pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyeteroran pajak (pembayaran) pelaporan atas pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dalam diri wajib pajak didalam membayar pajak secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menurut Dinda Ayu (2020), Kesadaran wajib pajak adalah kondisi pada saat wajib pajak mengetahui memahami dan melaksanakan perpajakan ketentuan dengan sukarela. Sedangkan menurut (Mutia 2014) dalam (Dewi Kusuma 2017) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan aturan itu dengan sukarela. Jadi kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengenai, mengakui, menghargai dan menanti ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
3. memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
5. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

### 2.4 Tax Moralle

Tax Moralle adalah motivasi dasar non ekonomi serta factor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Motivasi dasar tersebut adalah:

- a. Motivasi intrinsik, merupakan kepuasan pribadi seperti rasa bangga apabila menjadi wajib pajak yang patuh, atau sebaliknya rasa malu dan rasa bermasalah akibat tidak membayar pajak.
- b. Hubungan timbal balik antara warga Negara dan pemerintah seperti kerelaan membayar pajak denganketersediaan layanan public.
- c. Pengaruh teman dan masyarakat yaitu bagaimana tanggapan pihak lain (lingkungan social) mempengaruhi masyarakat membayar pajak.

d. Factor budaya jangka panjang, yaitu nilai-nilai yang sudah tertanam disuatu lingkungan secara lintas generasi (Luttmer dan Singhal, 2014).

Torgler dan Scahlteger (2018) menjelaskan *tax morale* membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. *Tax morale* mengatur perilaku individu. System pajak yang berkelanjutan didasarkan pada system pajak yang adil dan pemerintah yang netral. Hal ini dicapai jika ada hubungan yang kuat antara wajib pajak dan pemerintah. Salin itu, pandangan kepatuhan pajak seringkali didasarkan pada pandangan tentang masalah penegakan hukum. Namun penggelapan pajak bukan hanya aktivitas legal tetapi erat kaitannya dengan keputusan kebijakan fiscal oleh pemerintah, perilaku petugas pajak, dan aspek budaya. Dampak dari system pajak pengeluaran pajak, efektifitas administrasi, perilaku aparat terhadap pembayaran pajak dan besarnya beban pajak (dirasakan) harus dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertanyaan mengapa orang membayar pajak. Sehingga tidak hanya tingkat kepatuhan pajak yang diperhatikan, akan tetapi tingkat *tax morale* juga sangat penting untuk memahami perilaku masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak dihitung dari analisis biaya individu terhadap keuntungan dan kerugian akan uang yang diharapkan dari kepatuhan dan ketidakpatuhan.

Menurut Torgler (2018) Tax Morale merupakan salah satu pecahan yang dapat digunakan untuk melengkapi dalam mengukur Kepatuhan Pajak. Torgler menganggap bahwa moral perpajakan adalah sikap menghormati

perpajakan. Luttmer dan Singhal (2019) menjelaskan bahwa moral perpajakan (Tax Morale) memiliki arti yang lebih luas dari sekedar Kepatuhan Pajak. Moral Pajak meliputi budaya atau norma sosial yang mempengaruhi motivasi intrinsik, motivasi resiprokal dan sensitivitas dengan rekan dalam membayar pajak. Misalnya seseorang memiliki motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah apabila tidak membayar pajak. Selain itu dapat juga kesediaan mereka membayar pajak dipengaruhi oleh dengan mengukur imbal yang diberikan negara kepada mereka dibandingkan dengan keuntungan apabila mereka tidak membayar pajak. Hal lainya juga yang dapat mempengaruhi individu dalam membayar pajak adalah perilaku rekan-rekannya dan atau pengakuan sosial atau sanksi dari sesama. Hal tersebut disebut Luttmer sebagai mekanisme moral perpajakan.

Sedangkan Feinstein (1980) dalam Sumartaya (2019) menjelaskan bahwa moralitas perpajakan digambarkan oleh delapan aspek sebagai berikut: 1) Partisipasi Masyarakat; 2) Kepercayaan diri; 3) Otonomi daerah dan Desentralisasi; 4) Kebanggaan; 5) Aspek Demografi; 6) Perekonomian; 7) Aspek dari penghindaran pajak dan 8) Sistem Perpajakan.

Menurut Feinstein tersebut moralitas perpajakan lebih dipengaruhi oleh demografi dari seseorang dimana tingkat Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi moralitas perpajakan. Sedangkan dalam penelitian indikator yang diambil untuk menggambarkan Tax Morale adalah pendapat dari Fakile (2018) yang secara teoritis juga berlandaskan oleh uraian

dari Torgler (2019) dan Feinstein (1980). Indikator tersebut adalah:

- a. Melaporkan transaksi perdagangan barang atau jasa dengan teman atau tetangga.
- b. Melaporkan pendapatan utama sepenuhnya, tetapi tidak pendapatan kecil lainnya.
- c. Dibayar tunai dalam pekerjaan namun tidak melaporkannya pada form pajak.
- d. Tidak melaporkan beberapa penghasilan dari investasi atau bunga karena pemerintah tidak akan pernah mengetahui.
- e. Curang dalam pekerjaan apabila mendapatakan kesempatan

## 2.5 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan (norma perpajakan) akan dituntuti atau ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventrif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2003:39 dalam srimutia 2019). Penerapan sanksi ditetapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Menurut (Jatmiko 2006 dalam Ummah 2019), sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan.

Sedangkan denda adalah hukuman yang dilakukan dengan cara membayar karena melanggar peraturan dan hukuman yang berlaku. Sehingga sanksi pajak hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Sanksi perpajakan harus diterapkan dengan tegas karena sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat dengan begitu penerimaan negarapun semakin meningkat. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan menurun (Rahayu 2019).

Indikator yang diambil untuk menggambarkan sanksi pajak adalah pendapat dari (Adiasa, 2019)

- a. Sanksi Administrasi
- b. Sanksi Pidana

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Teknik Analisis Data

#### a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari responden melalui *google form* yang telah diisi oleh responden selama penelitian berlangsung, yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi data dari masing-masing variabel (variabel bebas dan variabel terikat). Dalam analisis deskriptif akan dimasukkan nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi. Selain itu, disusun juga tabel distribusi frekuensi (Ghozali, 2018:19).

#### b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang

dapat menghasilkan ekstimasi yang biasa atau tidak.

### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 dan begitu juga sebaliknya jika taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal.

### 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang smemiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107). Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,0, maka menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian tersebut dan begitu juga sebaliknya apabila nilai *Tolerance* <

0,1 0 dan VIF > 10,0 maka terdapat masalah multikolinearitas (Ghozali, 2018:107-108).

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ini, dapat menggunakan cara Uji Glejser dengan melihat probabilitas signifikannya. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedstisitas dan begitu juga sebaliknya apabila nilai signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Jika yang dihipotesis adalah masalah statistik. Langkah-langkah penyelidikan hipotesis disebut dengan pengujian hipotesis.

#### 1) Uji Regresi Berganda

Uji regresi bertujuan mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial maupun simultan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Model analisis yang digunakan adalah model

analisis regresi linear berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

X<sub>1</sub> = Tax Awareness

X<sub>2</sub> = Tax Morale

X<sub>3</sub> = Sanksi Pajak

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi

$\varepsilon$  = Standar eror

### 1) Uji Statistik (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara persial atau sendiri-sendiri mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila probabilitas signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara persial atau sendiri-sendiri variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya apabila probabilitas signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah:

Ho: Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Ha: Variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 2) Uji Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen atau bebas secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau terikat dengan tingkat

signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah:

- Ho : Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ha : Variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, dan sebaliknya apabila probabilitas signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak (Ghozali, 2018:98)

### 3) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R<sup>2</sup> kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Tetapi jika nilai R<sup>2</sup> mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabeldepende

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis Data

#### a. Uji Statistik Deskriptif

Analisis data statistik deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga rerata Mean (M), Modus (Mo), Median (Me), dan Standar Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, Modus

merupakan nilai variabel atau data yang mempunyai frekuensi tinggi dalam distribusi. Berikut ini merupakan hasil

analisis statistik deskriptif dari data penelitian:

**Tabel 4.6**  
**Hasil analisis Statistik Deskriptif statistics**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Awareness	62	25	48	42.52	5.452
Tax Morale	62	12	35	28.19	5.746
Sanksi Pajak	62	27	44	38.34	4.041
Kepatuhan Wajib Pajak	62	29	48	42.27	4.705
Valid N (listwise)	62				

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2021

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 25, yang berarti bahwa responden memberikan penilaian terendah atas Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 25. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 48 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban tertinggi atas Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 48. Untuk nilai rata-rata (mean) Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 42,52 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Kesadaran Wajib Pajak rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 42,52. Sedangkan untuk standar deviasi yaitu sebesar 5,452 yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.
2. Variabel Tax Morale memiliki nilai minimum sebesar 12 yang artinya bahwa responden memberikan jawaban terendah atas Pemahaman Tax Morale adalah sebesar 12. Untuk nilai maksimum adalah sebesar 35 artinya bahwa dari seluruh responden

yang memberikan jawaban tertinggi atas Pemahaman tax morale adalah sebesar 35. Untuk nilai rata-rata (mean) Pemahaman Tax Morale adalah sebesar 28,19 yang artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Pemahaman Tax Morale rata-rata responden dalam memberikan jawaban adalah sebesar 28,19. Sedangkan standar deviasi sebesar 5,746 yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.

3. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum sebesar 27, yang berarti bahwa responden memberikan penilaian terendah atas Sanksi Pajak adalah sebesar 27. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 44 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban tertinggi atas Sanksi Pajak adalah sebesar 44. Untuk nilai rata-rata (mean) kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 38,34 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Sanksi Pajak rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 38,34. Sedangkan untuk standar deviasi yaitu sebesar 4,041 yang menunjukkan bahwa jawaban

responden bervariasi.

4. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 29, yang berarti bahwa responden memberikan penilaian terendah atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 29. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 48 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban tertinggi atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 48. Untuk nilai rata-rata (mean) kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 42,27 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 42,27. Sedangkan untuk standar deviasi yaitu sebesar 4,705 yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.

Menurut Sugiyono, (2012) ada beberapa langkah yang digunakan untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi, antara lain:

a. Menghitung jumlah kelas interval  
 (Rumus *Sturges*):

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

**Keterangan:**

- K : Jumlah kelas interval
- n : Jumlah data observasi
- log : logaritma

b. Menentukan rentang data, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil kemudian ditambah 1.

c. Menghitung panjang kelas = rentang data dibagi jumlah kelas.

### 1) Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 10 pertanyaan dan dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala likert yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan paling tinggi empat dan paling rendah satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi sebesar 50 ( $5 \times 10 = 50$ ) dan skor terendah 10 ( $1 \times 10 = 10$ ).

Berdasarkan data penelitian yang sudah diolah, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki skor tertinggi 48 dan skor terendah 29, mean 42,27 dan standar deviasi 4,705. Jumlah kelas interval diukur dengan rumus *Sturges* sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 62$$

$$= 6,91 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

$$\text{Rentang Data} = (\text{Data terbesar} - \text{data terkecil}) + 1 = (48 - 29) + 1 = 20$$

$$\text{Panjang kelas} = \frac{\text{Rentang data}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$= \frac{20}{7}$$

$$= 2,85 \text{ (dibulatkan menjadi 3)}$$

**Tabel 4.7**

**Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1	32-34	2	3,2%%
2	29-31	3	4,8%
3	35-37	5	8,1%
4	38-40	7	11,3%
5	41-43	12	19,4%
6	44-46	26	41,9%
7	47-49	7	11,3%
	Jumlah	62	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa frekuensi paling besar adalah 26 responden yaitu pada kelas interval 44-46 dengan persentase 41,9%, sedangkan frekuensi yang paling rendah adalah 2 responden yang terdapat pada kelas interval 32-34 dengan persentase 3,2%.

## 2) Tax Awareness

Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari delapan pertanyaan dan dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala likert yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan paling tinggi empat dan paling rendah satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi sebesar 50 ( $5 \times 10 = 50$ ) dan skor terendah 10 ( $1 \times 10 = 10$ ). Berdasarkan data penelitian yang sudah

diolah, variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki skor tertinggi 48 dan skor terendah 25, mean 42,52 dan standar deviasi 5,452. Jumlah kelas interval diukur dengan rumus Sturges sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 62$$

$$= 6,91 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

$$\text{Rentang Data} = (\text{Data terbesar} - \text{data terkecil}) + 1$$

$$= (48-25) + 1$$

$$= 24$$

$$\text{Panjang kelas} = \text{Rentang data} / \text{Jumlah}$$

$$\text{Kelas} = 24 / 7$$

$$= 3,42 \text{ (dibulatkan menjadi 3)}$$

**Tabel 4.7**

### Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1	25-27	3	4,8%
2	28-30	0	0,0%
3	31-33	3	4,8%
4	34-36	1	1,6%
5	37-39	2	3,2%
6	40-42	10	16,1%
7	43-45	43	69,4%
	Jumlah	62	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa frekuensi paling besar adalah 43 responden yaitu pada kelas interval 43-45 dengan persentase 69,4%, sedangkan frekuensi yang paling rendah adalah 0 responden yang terdapat pada kelas interval 28-30 dengan persentase 0,0%.

## 3) Tax Moralle

Variabel Pemahaman Tax Morale terdiri dari tujuh pertanyaan dan

dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala Likert yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan paling tinggi empat dan paling rendah satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi sebesar 35 ( $5 \times 7 = 35$ ) dan skor terendah 7 ( $1 \times 7 = 7$ ).

Berdasarkan data penelitian yang sudah diolah, variabel Pemahaman Tax Morale memiliki skor tertinggi 35 dan



skor terendah 12, mean 28,19 dan standar deviasi 5,746. Jumlah kelas interval diukur dengan rumus Sturges sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 62$$

$$= 6,91 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

Rentang Data

$$= (\text{Data terbesar} - \text{data terkecil}) +$$

$$1 = (35 - 12) + 1$$

$$= 24$$

Panjang kelas = Rentang data / Jumlah Kelas

$$= 24 / 7$$

$$= 3,42 \text{ (dibulatkan menjadi 3)}$$

**Tabel 4.9**

**Distribusi Frekuensi Variabel Tax Morale**

No	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1	12-14	3	4,8%
2	15-17	0	0,0%
3	18-20	2	3,2%
4	21-23	7	11,3%
5	24-26	8	12,9%
6	27-29	7	11,3%
7	30-32	35	56,5%
	Jumlah	62	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa frekuensi paling besar adalah 35 responden yaitu pada kelas interval 30-32 dengan persentase 56,5%, sedangkan frekuensi yang paling rendah adalah 0 responden yang terdapat pada kelas interval 15-17 dengan persentase 0,0%.

#### 4) Sanksi Pajak

Variabel Sanksi Pajak terdiri dari sembilan pertanyaan dan dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala Likert yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan paling tinggi empat dan paling rendah satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi sebesar 45 ( $5 \times 9 = 45$ ) dan skor terendah 9 ( $1 \times 9 = 9$ ). Berdasarkan data penelitian yang sudah diolah, variabel

Sanksi Pajak memiliki skor tertinggi 44 dan skor terendah 27, mean 38,34, dan standar deviasi 4,041. Jumlah kelas interval diukur dengan rumus Sturges sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 \log 62$$

$$= 6,91 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

Rentang Data = (Data terbesar - data terkecil) + 1

$$= (44 - 27) + 1$$

$$= 18$$

Panjang kelas = Rentang data / Jumlah Kelas

$$= 18 / 7$$

$$= 2,57 \text{ (dibulatkan menjadi 2)}$$

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak**

No	Kelas Interval	Frekuensi (F)	F (%)
1	27-28	2	3,2%
2	29-30	2	3,2%
3	31-32	2	3,2%
4	33-34	3	4,8%
5	35-36	8	12,9%
6	37-38	7	11,3%
7	39-40	38	61,3%
	Jumlah	62	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa frekuensi paling besar adalah 38 responden yaitu pada kelas interval 39-40 dengan persentase 61,3%, sedangkan frekuensi yang paling rendah adalah 2 responden yang terdapat pada kelas interval 27-28 dengan persentase 3,2%.

#### b. Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1) Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji apakah setiap elemen

pertanyaan atau pernyataan benar-benar valid. Penelitian dapat menemukan banyak kedekatan dengan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran suatu kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Instrumen yang digunakan valid atau tidak dengan membandingkan nilai  $r$ -tabel. Jika nilai  $r$ -hitung  $>$   $r$ -tabel maka dinyatakan valid dan sebaliknya jika  $r$ -hitung  $<$   $r$ -tabel, maka dinyatakan tidak valid.

**Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Item 1	0,417	0,210	Valid
	Item 2	0,528	0,210	Valid
	Item 3	0,784	0,210	Valid
	Item 4	0,804	0,210	Valid
	Item 5	0,744	0,210	Valid
	Item 6	0,708	0,210	Valid
	Item 7	0,753	0,210	Valid
	Item 8	0,467	0,210	Valid
	Item 9	0,486	0,210	Valid
	Item 10	0,267	0,210	Valid
Tax Awareness (Kesadaran Wajib Pajak) (X1)	Item 1	0,855	0,210	Valid
	Item 2	0,409	0,210	Valid
	Item 3	0,693	0,210	Valid
	Item 4	0,581	0,210	Valid
	Item 5	0,754	0,210	Valid
	Item 6	0,803	0,210	Valid
	Item 7	0,606	0,210	Valid

	Item 8	0,754	0,210	Valid
	Item 9	0,674	0,210	Valid
	Item 10	0,375	0,210	Valid
Tax Moralle (X2)	Item 1	0,912	0,210	Valid
	Item 2	0,329	0,210	Valid
	Item 3	0,843	0,210	Valid
	Item 4	0,879	0,210	Valid
	Item 5	0,903	0,210	Valid
	Item 6	0,894	0,210	Valid
	Item 7	0,893	0,210	Valid
Sanksi Pajak (X3)	Item 1	0,757	0,210	Valid
	Item 2	0,641	0,210	Valid
	Item 3	0,731	0,210	Valid
	Item 4	0,701	0,210	Valid
	Item 5	0,701	0,210	Valid
	Item 6	0,515	0,210	Valid
	Item 7	0,388	0,210	Valid
	Item 8	0,576	0,210	Valid
	Item 9	0,425	0,210	Valid

Sumber: data primer, diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.11 di atas bahwa nilai korelasi pearson correlation (r-hitung) untuk masing-masing pertanyaan pada setiap variabel dinyatakan valid karena menunjukkan nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel yaitu deng nilai r-tabel = 0,210.

## 2) Uji Raliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk

mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach's Alpha, yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,600 (Ghozali, 2011).

**Tabel 4.12 Reliabilitas Variabel**

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,709	Reliabel
Tax Awarenss (X1)	0,804	Reliabel
Tax Moralle (X2)	0,881	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,702	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2021

Dilihat dari hasil uji reliabilitas pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa dari masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach > 0,600. Maka disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

**c. Uji Asumsi Klasik**

**1) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan  $K-S \geq 5\%$  atau 0.05, maka data berdistribusi normal.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,33882648
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,076
	Negative	-,131
Kolmogorov-Smirnov Z		1.029
Asymp. Sig. (2-tailed)		,240

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai signifikansinya 0,240 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

**2) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidiki

besarnya inter kolerasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.003	4.742		4,007	,000		
	Tax Awareness	,264	,102	,306	2.584	,012	,621	1.161
	Tax Morale	,241	,078	-.295	3.084	,003	,534	1.051
	Sanksi Pajak	,492	138	.422	3.555	.001	.615	1.626

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai Tolerance  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.478	3.325		1.384	,033
	Tax Awareness	-.121	.070	-.276	-1.738	,583
	Tax Morale	.064	.053	.153	1.193	,450
	Sanksi Pajak	.033	.095	.056	.352	.726

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai probabilitas  $< 0,05$ . Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 4) Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas

dengan variabel terikat mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansinya  $< 0,05$ . Hasil dari uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Hubungan Kepatuhan Pajak\*Tax Awareness**

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Tax Awareness-	Between Groups	(Combined)	620,821	13	47,775	3.142	,000
		Linearity	454,856	1	454,856	29,928	,000
		Deviation from Linearity	165,965	12	13,862	.910	,544
	Within Groups		729,518	48	15,198		
Total		1350,339	61				

Sumber: Hasil Output SPSS 21

Dari hasil uji linieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa Linearity untuk dua variabel memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa

variabel penelitian memiliki hubungan linier antara variabel kepatuhan pajak dengan variabel sistem Kesadaran Wajib Pajak.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Hubungan Kepatuhan Pajak\*Tax Morale**

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Tax Morale	Between Groups	(Combined)	556,705	16	34.794	1,973	.038
		Linearity	95.833	1	95,833	5.434	.024
		Deviation from Linearity	460.873	15	30,725	1,742	.076
	Within Groups		793,633	45	17,636		
	Total		1350,339	61			

Sumber: Hasil Output SPSS 21

Dari hasil uji linieritas pada tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa Linearity untuk dua variabel memiliki nilai signifikansi 0,024 kurang dari 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa

variabel penelitian memiliki hubungan linier antara Kepatuhan pajak dengan Tax Morale secara signifikan.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Hubungan Kepatuhan Pajak\*Sanksi Pajak**

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Pajak	Between Groups	(Combined)	714,916	16	44.682	3.164	.001
		Linearity	437.720	1	437.720	30.626	.000
		Deviation from Linearity	277.197	15	18,480	1,309	.237
	Within Groups		635.422	45	14.120		
	Total		1350,339	61			

Sumber: Hasil Output SPSS 21

Dari hasil uji linieritas pada tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa Linearity untuk dua variabel memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian memiliki hubungan linier antara Kepatuhan pajak dengan Relaksasi Pajak.

#### d. Uji Hipotesis

##### 1) Analisis Regresi Linear berganda

Dalam penelitian ini, dalam menganalisis regresi linear berganda penulis menggunakan seri program statistik SPSS. SPSS adalah suatu program *software* komputer yang digunakan untuk mengolah data baik

parametrik maupun nonparametrik, ini:  
 seperti ditunjukkan pada Tabel berikut

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.003	4.742		4.007	.000
1 Tax Awareness (X1)	.264	.102	.306	2.584	.012
Tax Morale (X2)	.241	.078	.295	3.084	.003
Sanksi Pajak (X3)	.492	.138	.422	3.555	.001

Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Hasil Output SPSS, 21

Berdasarkan dari tabel 4.19 diatas perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 19,003 + 0,264X1 + 0,241X2 + 0,492X3 + e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel dependen, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai *constant* adalah 19.003 artinya jika tidak terjadi perubahan variabel kesadaran wajib pajak, Tax Morale, dan Sanksi pajak (X1,X2,X3=0) maka kepatuhan wajib pajak ada sebesar 19.003 satuan
2. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak adalah 0.264 dan bertanda positif artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (X1) meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,264 dengan asumsi variabel bebas lain tetap
3. Nilai koefisien regresi Tax Morale adalah 0.241 dan bertanda positif artinya jika variabel Tax Morale (X2)

meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,241 dengan asumsi variabel bebas lain tetap.

4. Nilai koefisien regresi Sanksi pajak adalah 0,492 dan bertanda positif, artinya jika variabel Sanksi pajak (X3) meningkat sebesar 1 satuan Sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,492 dengan asumsi variabel bebas lain tetap.

## 2) Uji Hipotesis t (Persial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai statistik  $t_{hitung}$  dengan nilai statistik  $t_{tabel}$  pada nilai signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Masing-masing variabel independen dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau apabila probabilitas  $< 5\%$ . Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai signifikan  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak

terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel

dependen (Sugiyono, 2007:230). Berikut tabel uji t (persial).

**Tabel 4.20**  
**tabel uji t (persial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	19.003	4.742		4.007	.000
	Tax Awareness (X1)	.264	.102	.306	2.584	.012
	Tax Morale (X2)	.241	.078	-.295	-3.084	.003
	Sanksi Pajak (X3)	.492	.138	.422	3.555	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
 sumber: data primer diolah 2021

Hasil perhitungan uji t dengan menggunakan program SPSS 21 for windows. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. pengujian hipotesis pertama

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 21, maka diperoleh nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak adalah 0,264 dan bertanda positif, artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (X1) meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,264 satuan. Hal ini menunjukkan koefisien regresi tersebut bernilai positif dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thitung variabel kesadaran wajib pajak (X1) 2,584 lebih besar dari ttabel 1,99898 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

tersebut membuktikan bahwa hipotesis tersebut didukung dan pengaruh kesadaran wajin pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah.

2. pengujian hipotesis kedua

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 21, maka diperoleh nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak adalah 0,241 dan bertanda positif, artinya jika Tax Morale (X2) meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,241 satuan. Hal ini menunjukkan koefisien regresi tersebut bernilai positif dapat disimpulkan bahwa Tax Morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thitung variabel kesadaran wajib pajak (X1) 3.084 lebih besar dari 1,99898 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan Tax Morale berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis tersebut diterima dan pengaruh kesadaran wajin



pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah.

### 3. pengujian hipotesis ketiga

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 21, maka diperoleh nilai koefisien regresi Sanksi pajak adalah 0,492 dan bertanda positif, artinya jika variabel Relaksasi pajak (X3) meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,264 satuan. Hal ini menunjukkan koefisien regresi tersebut bernilai positif dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis tabel diatas menunjukkan bahwa nilai thitung variabel Sanksi pajak (X3) 3.555 lebih besar dari 1,99898 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis tersebut diterima.

### 3) Uji hipotesis simultan (F)

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji simultan F**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	670,325	3	223,442	19.058	,000 <sup>b</sup>
	Residual	680,013	58	11.724		
	Total	1350,339	61			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tax Morale, Tax Awareness						

Sumber: Hasil Output SPSS 21

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.21 diatas dapat dilihat pada nilai  $F_{hitung}$  sebesar 19,058 dengan nilai  $F_{tabel}$  adalah 2,76 sehingga nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $19,058 > 2,76$ , dan tingkat signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_3$  diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), Tax Morale ( $X_2$ ), Sanksi pajak ( $X_3$ ) secara simultan/bersama-sama berpengaruh kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Y).

### 4.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), Tax Morale ( $X_2$ ), Snksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan

hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Pengaruh Tax Awareness terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,264 dan bertanda positif menyatakan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,264 satuan.

Berdasarkan analisis data diperoleh t-hitung 2,584 variabel kesadaran wajib pajak (X1) lebih besar dari (X1) dari t-tabel 1,99898 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana dalam definisi operasional variabel yang dimaksud Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Inigo haryo, 2019). ketika wajib pajak semakin mempunyai kesadaran untuk membayar pajak maka penerimaan negara semakin meningkat hasil dari perpajakan tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fitriana Marcori (2018) dan Novia Dkk (2020) menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Tax Morale berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah Tax Morale terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua yang menyatakan Tax Morale berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Tax Morale (X2) sebesar 0,241 dan bertanda positif menyatakan bahwa jika variabel Tax Morale (X2) meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,241 satuan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan Tax Morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 3,084 lebih besar dari t tabel 1,99898 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan Tax Morale berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Luttmer dan Singhal (2019) Moral Pajak melingkupi budaya atau norma sosial yang mempengaruhi motivasi intrinsik, motivasi resiprokal dan sensitivitas dengan rekan dalam membayar pajak. Misalnya seseorang memiliki motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah apabila tidak membayar pajak. Selain itu dapat juga kesediaan mereka membayar pajak dipengaruhi oleh dengan mengukir imbalan yang diberikan negara kepada mereka dibandingkan dengan keuntungan apabila mereka tidak membayar pajak. Hal lain yang juga dapat mempengaruhi individu dalam membayar pajak adalah perilaku rekan-rekannya dan atau pengakuan sosial atau sanksi dari sesama. Dari penjelasan tersebut, memberikan landasan teoritis bahwa bawasannya moral pajak dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh membayar pajak atau tidak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Huda (2020) menemukan bahwa penerapan sistem Tax Morale berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### c. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mendukung hipotesis tiga yang menyatakan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,492 dan bertanda positif menyatakan bahwa jika variabel Relaksasi Pajak (X3) meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,492 satuan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t-hitung 3,555 lebih besar dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,492 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik.

Penelitian oleh Andrea Meylita Widyasti Parera (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan menunjukan secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan peneliti yaitu mengenai pengaruh Tax Awareness (Kesadaran Wajib Pajak) Tax Morale dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Umkm, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0,000 (**0,000 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada Pengaruh Tax Awareness (Kesadaran Wajib Pajak), Tax Morale dan sanksi pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".
2. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.012 (**0.012 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada Pengaruh Tax Awareness (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil menengah di kota Yogyakarta.

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.003 (**0.003 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil menengah di kota Yogyakarta. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.001 (**0.001 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima,

yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil menengah di kota Yogyakarta.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan untuk Direktorat Jenderal Pajak hendaknya memberikan mensosialisasi kepada wajib pajak UMKM Agar Pelaku UMKM mengerti dan memahami mengenai pertauran perpajakan yang berlaku Sehingga para UMKM tidak hanya melakukan Usaha tetapi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini akan sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak sebagai wajib pajak dan patuh dalam membayar pajak.
2. Bagi peneliti berikutnya disarankan memperbanyak jumlah sampel yang digunakan dan memperluas responden dengan tidak hanya berfokus pada UMKM saja, tetapi pada Perusahaan perusahaan besar dan wajib pajak badan. Agar bisa lebih mengetahui perbedaan UMKM dan perusahaan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhi, Q. (2021). Pengaruh Taxpayer Awareness dan Taxation Service Quality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Survei pada wajib pajak badan dalam satuan wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat ). *Abdi Equator*, 1(1), 38-46.
- DINDA AYU NOVITA, S. A. R. I. *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB*

*PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KECAMATAN PAKAL (Studi Pada UMKM Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah)*. Diss. Universitas Wijaya Putra, 2020.

- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). *Skripsi*.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Kusuma, R. R. W. A., Achmad, H., & Masamah, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(1), 85-96. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v17i1.311>
- Arini, N. A., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- WARDANI, Dewi Kusuma; ASIS, Moh Rifqi. Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 2017, 1.2: 106-116.

Restoran, W. P. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1210-1237.